



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 30 /PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **ICE RIMAYA BINTI MULYADI**;
Tempat Lahir : Sindang Marga (Muba);
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 18 September 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Letnan H. Nur No. 100 RT. 004 RW. 002
Kel. Soak Baru,Kec.Sekayu Kab.Musi
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/Pen.Pid./2017/PT.PLG.tanggal 20 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 900/Pid.B/2016/PN.Sky dan Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Ice Rimaya Binti Mulyadi (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Juli tahun 2016 bertempat di Lantai 2 (dua) Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Musi Banyuasin di Jalan Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Maria Rida Ananda Binti Rasyid Usman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi korban Maria Rida Ananda Binti Rasyid Usman disuruh oleh saksi Wawan Aprizal Bin Kholik Kamal selaku Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Musi Banyuasin untuk membuat sebuah surat mengenai Daftar Nama Staf (Pegawai Negeri Sipil), lalu saksi korban Maria menyuruh saksi Hardiansyah Bin Muhammad untuk mengetik surat tersebut, selanjutnya setelah surat tersebut diketik, surat tersebut diberikan oleh saksi Hardiansyah kepada saksi korban Maria, kemudian saksi korban Maria memeriksa surat tersebut, lalu saksi korban Maria mengoreksi pada kolom keterangan dimana pada nomor urut 7 (tujuh) an. Ice Rimaya, SE yang awalnya diketik oleh saksi Hardiansyah "SESUAI" dicoret dan diganti oleh saksi korban maria "TIDAK SESUAI";

Halaman 2 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut, terdakwa merasa kesal dan marah-marah pada saksi korban Maria di ruangan kerja di lantai 1 (satu), selanjutnya saksi korban maria membawa surat tersebut ke lantai 2 (dua) di ruangan Kepala Kantor (Saksi Wawan), lalu terdakwa menyusul ke atas dengan membawa 2 (dua) buah gunting;

Kemudian pada saat saksi korban Maria berada di dalam ruangan Kepala Kantor (saksi Wawan), tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan memaksa untuk melihat surat yang dibawa oleh saksi korban maria, dengan berkata “Jingok yuk, surat apo itu” sambil terdakwa berdiri menghadap saksi korban Maria, tetapi tidak diberikan, selanjutnya setelah urusan dengan kepala kantor (saksi Wawan) selesai, saksi korban maria langsung keluar ruangan dan disusul oleh terdakwa;

Kemudian ketika saksi korban Maria baru keluar dari ruangan Kepala kantor (saksi Wawan) masih di lantai 2 (dua), secara tiba-tiba terdakwa menarik jilbab saksi korban Maria, lalu terdakwa memukul pipi kiri saksi korban Maria dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dimana 2 (dua) buah gunting yang tadi dibawa oleh terdakwa terjatuh di lantai, lalu datanglah saksi Padullah Bin Amir, saksi Nelly Andriani Binti (Alm) A. Latif Yusuf dan saksi Rosdiana Binti (Alm) Abdullah Nasir melerai kejadian tersebut, dimana pada saat dileraikan tersebut, terdakwa juga mengatakan “betine iblis” yang ditujukan kepada saksi korban Maria;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban Maria dan mengakibatkan luka di dinding pipi sebelah kiri yang mengakibatkan sariawan yang membuat saksi korban Maria kesulitan untuk makan;

Halaman 3 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ice Rimaya Binti Mulyadi (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Juli tahun 2016 bertempat di Lantai 2 Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Musi Banyuasin di Jalan Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi korban Maria Rida Ananda Binti Rasyid Usman disuruh oleh saksi Wawan Aprizal Bin Kholik Kamal selaku Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Musi Banyuasin untuk membuat sebuah surat mengenai Daftar Nama Staf (Pegawai Negeri Sipil), lalu saksi korban Maria menyuruh saksi Hardiansyah Bin Muhammad untuk mengetik surat tersebut, selanjutnya setelah surat tersebut diketik, surat tersebut diberikan oleh saksi Hardiansyah kepada saksi korban Maria, kemudian saksi korban Maria memeriksa surat tersebut, lalu saksi korban Maria mengoreksi pada kolom keterangan dimana pada nomor urut 7 (tujuh) an. Ice Rimaya, SE yang awalnya diketik oleh saksi Hardiansyah "Sesuai" dicoret dan diganti oleh saksi korban maria "Tidak sesuai";

Halaman 4 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut, terdakwa merasa kesal dan marah-marah pada saksi korban Maria di ruangan kerja di lantai 1 (satu), selanjutnya saksi korban maria membawa surat tersebut ke lantai 2 (dua) di ruangan Kepala Kantor (Saksi Wawan), lalu terdakwa menyusul ke atas dengan membawa 2 (dua) buah gunting;

Kemudian pada saat saksi korban Maria berada di dalam ruangan Kepala Kantor (saksi Wawan), tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan memaksa untuk melihat surat yang dibawa oleh saksi korban maria, dengan berkata “Jingok yuk, surat apo itu” sambil terdakwa berdiri menghadap saksi korban Maria, tetapi tidak diberikan, selanjutnya setelah urusan dengan kepala kantor (saksi Wawan) selesai, saksi korban maria langsung keluar ruangan dan disusul oleh terdakwa;

Kemudian ketika saksi korban Maria baru keluar dari ruangan Kepala kantor (saksi Wawan) masih di lantai 2 (dua), secara tiba-tiba terdakwa menarik jilbab saksi korban Maria, lalu terdakwa memukul pipi kiri saksi korban Maria dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dimana 2 (dua) buah gunting yang tadi dibawa oleh terdakwa terjatuh di lantai, lalu datanglah saksi Padullah Bin Amir, saksi Nelly Andriani Binti (Alm) A. Latif Yusuf dan saksi Rosdiana Binti (Alm) Abdullah Nasir melerai kejadian tersebut, dimana pada saat dilerai tersebut, terdakwa juga mengatakan “betine iblis” yang ditujukan kepada saksi korban Maria;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindakan tersebut kepada saksi korban Maria, yaitu dikarenakan terdakwa merasa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh saksi korban Maria dalam membuat surat yang ditujukan kepada pimpinan kantor ULP, yaitu saksi Wawan, dan terdakwa meminta ada penjelasan maksud dan tujuan dari saksi korban Maria merubah / membuat surat rekomendasi yang kalimatnya “Sesuai / tidak sesuai” kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut telah mengajukan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ice Rimaya Binti (Alm) Mulyadi bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ice Rimaya Binti (Alm) Mulyadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan di Kota dengan perintah agar segera ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai jilbab warna ungu motif bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maria Ridhan Ananda Binti

Rasyid Usman;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ICE RIMAYA BINTI MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**”;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai jilbab warna ungu motif bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maria Ridha Ananda Binti Rasyid Usman;

- 2 (dua) buah gunting terbuat dari besi warna silver bergagang terbuat dari plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, pihak Penuntut Umum mengajukan banding;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid/2017/PN.Sky, dibuat oleh Bastari, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Sdr. Reza Faisal, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor : 900/Pid.B/2016/PN.Sky. tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 7 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN.Sky.yang dibuat oleh Melly Norviana,A.md. Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu,yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 ia telah memberitahukan kepada Ice Rimaya Binti Mulyadi, terdakwa,bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor. 900/Pid.B/2016/PN.Sky.
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor.8/Akta.Pid/2017/PN.Sky,dibuat oleh Bastari,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Sekayu,bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017,Sdr.Reza Faizal,SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Memori Banding dalam perkara terdakwa Ice Rimaya binti Mulyadi;
4. Akta Pemberitahuan / Penyerahan memori banding. No.8/Akta.Pid/ 2017/PN.Sky. dibuat oleh Melly Norviana,A.md. Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu,yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 ia telah menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Ice Rimaya binti Mulyadi;
5. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 8/Akta.Pid./2017/PN.Sky tanggal 7 Februari 2017 dibuat oleh Melly Norviana,A.md. Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu,yang telah memberitahukan kepada Ice Rimaya binti Mulyadi,terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara Nomor.900/Pid.B/2016/PN.Sky.sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
6. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 8/Akta.Pid./2017/PN.Sky tanggal 8 Februari 2017 dibuat oleh Melly Norviana,A.md. Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu,yang

Halaman 8 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan kepada Reza Faizal,SH,Jaksa Penuntut Umum,untuk mempelajari berkas perkara Nomor 900/Pid.B/ 2016/PN. Sky.sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang,bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu diucapkan pada tanggal 18 Januari 2017, Jaksa mengajukan banding pada tanggal 24 Januari 2017 oleh karenanya permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang,oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang,bahwa pada memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Ice Rimaya Binti Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,dengan memakai kekerasan,atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pasal 335 ayat (1) Ke -1 KUHP;
- Bahwa namun dalam penjatuhan hukumannya,masih dirasakan terlalu ringan hingga tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa dari sisi terdakwa maka dengan hukuman yang rendah itu dikhawatirkan terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa dari sisi masyarakat,maka apabila perbuatan tersebut hanya dihukum ringan saja,maka dikhawatirkan makin banyak orang yang akan dengan enaknya dan tidak takut pada hukum,melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau ancaman kekerasan terhadap orang lain,apalagi terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil,dan

Halaman 9 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu tidak menunjukkan sikap perilaku yang baik dan jadi panutan masyarakat, dan terdakwa tidak menghormati saksi korban selaku atasannya, dan apabila tidak dijatuhkan hukuman penjara maka dapat menjadi preseden buruk di lingkungan PNS. Kab. Banyuasin;

- Bahwa pada akhirnya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan agar terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang dimintakan dalam Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Berita Acara persidangan, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa Terdakwa Ice Rimaya binti Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Lantai 2 Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Musi Banyuasin di Jalan Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa Ice Rimaya dengan tiba-tiba menarik jilbab Saksi Korban Maria Ridham Ananda, lalu memukul pipi kiri Saksi Maria Ridham Ananda dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar perbuatan tersebut bermula pada saat Saksi Korban Maria Ridham Ananda, ditugaskan oleh Saksi Wawan Aprizal Bin Kholik Kamal selaku Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Musi Banyuasin untuk membuat sebuah surat mengenai Daftar Nama Staf

Halaman 10 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pegawai Negeri Sipil), lalu Saksi Korban Maria menyuruh stafnya yaitu Saksi Hardiansyah Bin Muhammad untuk mengetik surat tersebut, selanjutnya setelah surat tersebut diketik, surat tersebut diberikan oleh Saksi Hardiansyah kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban memeriksa surat tersebut, lalu Saksi Korban mengoreksi pada kolom keterangan dimana pada nomor urut 7 (tujuh) an. Ice Rimaya, SE yang awalnya diketik oleh Saksi Hardiansyah "SESUAI" dicoret dan diganti oleh Saksi Korban Maria "TIDAK SESUAI";

- Bahwa benar mengetahui hal tersebut, Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Korban di ruangan kerja di lantai 1 (satu), selanjutnya ketika Saksi Korban membawa surat tersebut ke lantai 2 (dua) di ruangan Kepala Kantor (Saksi Wawan), lalu Terdakwa menyusul ke atas dengan membawa 2 (dua) buah gunting, kemudian pada saat Saksi Korban berada di dalam ruangan Kepala Kantor (Saksi Wawan), tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan meminta untuk melihat surat yang dibawa oleh saksi korban, dengan berkata "Jingok yuk, surat apo itu" sambil Terdakwa berdiri menghadap saksi korban, tetapi tidak diberikan, selanjutnya setelah urusan dengan kepala kantor (Saksi Wawan) selesai, Saksi Korban langsung keluar ruangan dan disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian ketika Saksi Korban baru keluar dari ruangan Kepala kantor (Saksi Wawan) masih di lantai 2 (dua), secara tiba-tiba Terdakwa menarik jilbab Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dimana 2 (dua) buah gunting yang tadi dibawa oleh Terdakwa terjatuh di lantai, lalu datanglah Saksi Padullah Bin Amir, Saksi Nelly Andriani Binti (Alm) A. Latif Yusuf dan Saksi Rosdiana Binti

Halaman 11 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Abdullah Nasir melerai kejadian tersebut, dimana pada saat dileraikan tersebut, Terdakwa juga mengatakan "betine iblis" yang ditujukan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum seperti tersebut diatas, maka yang tampak jelas adalah luapan emosi dari terdakwa Ice Rimaya ketika ia tidak diberi kesempatan untuk melihat daftar nama staf yang telah ditandatangani oleh Saksi Wawan Aprizal Bin Kholik Kamal selaku Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Musi Banyuasin lalu ia melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi, maka dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan Alternatif kesatu yaitu tentang Penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal Penganiayaan adalah:

- Dengan sengaja;
- Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja, maka sesuai dengan fakta hukum awalnya Terdakwa ingin melihat surat yang berisi nama-nama staf yang telah ditandatangani oleh saksi Wawan Aprizal Bin Kholik Kamal selaku Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Musi Banyuasin namun ia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat surat itu saat memintanya diruang Saksi Wawan Aprizal. Setelah surat ditandatangani surat tersebut dipegang dan dibawa oleh Saksi Maria Ridha Ananda keluar dari ruangan Saksi Wawan Aprizal, Terdakwa yang dalam keadaan marah karena keinginannya tidak dipenuhi oleh Saksi Maria Ridha maka ia menarik jilbab Saksi Maria Ridha dan saat Saksi Maria Ridha berbalik langsung terdakwa memukul pipi kiri Saksi Maria dengan tangan kanannya yang terkepal;

Halaman 12 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memukul pipi kiri korban dengan tangan terkepal sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa itu sudah memperlihatkan adanya kesengajaan. Terdakwa tentu menyadari perbuatannya dan menghendaknya, tentunya terdakwa tahu bahwa memukul pipi orang dengan tenaga yang kuat akan menimbulkan pengaruh pada tubuh korban, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka, maka sesuai dengan fakta hukum benar akibat pukulan terdakwa pada pipi kiri saksi Maria Ridfha, maka saksi Maria Ridha merasa sakit pada pipi kirinya, ia merasakan sakit pada dinding dalam pipi kirinya yang luka dan menjadi sariawan, dan menjadikannya kesulitan untuk makan karena sakit tersebut. Memukul dengan tangan kosong tapi bertenaga itu memperlihatkan memang terdakwa mempunyai tujuan menimbulkan rasa sakit pada korban, terdakwa tentu mengetahui bahwa bila pipi seseorang dipukul dengan keras akan menimbulkan rasa sakit bagi orang tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh karena itu dakwaan alternatif kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 900/Pid.B/2016/PN.Sky tanggal 18 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka ia harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa saat di persidangan tingkat pertama terdakwa berada dalam tahanan kota, namun dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa dengan demikian selama proses pemeriksaan perkara dalam tingkat banding status terdakwa adalah diluar tahanan/tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatukan pidana percobaan kepada diri terdakwa karena selain tidak bersifat mendidik juga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan perbuatannya ditujukan kepada atasannya yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil, perbuatannya tersebut sungguh tidak pantas karena sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya terdakwa menghormati atasannya tersebut;

Hal- Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP.KUHAP dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Tanggal 18 Januari 2017 Nomor: 900/Pid.B/2016/PN.Sky yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI.

- Menyatakan terdakwa ICE RIMAYA binti MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dikurangkan segenapnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih motif bunga-bunga;
 - o 1 (satu) helai jilbab warna ungu motif bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maria Ridha Ananda Binti Rasyid Usman;

- o 2 (dua) buah gunting terbuat dari besi warna silver bergagang terbuat dari plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, oleh kami **H.SUMANTRI,SH.MH.** Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL,SH.MH** dan **W.HUBERTUS VAN KEEKEN SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh
H.NUHARDIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH.,

H.SUMANTRI, SH. MH.

W.HUBERTUS VAN KEEKEN, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

H.NUHARDIN, SH. MH.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)